



P U T U S A N

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **HAMZAH ALIAS DOWER BIN (ALM.) SARKI;**
1. Tempat lahir : Indramayu;
2. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/5 Oktober 1983;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Desa Sukajati Blok Kota Kidul RT. 012 RW. 005 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pedagang;
- II. 1. Nama lengkap : **ASEP SAEPUL RIZAL BIN (ALM.) SUPADI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukajati Blok Kota Kidul RT. 012 RW. 005 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Fajar Sudigdo, S.H., Khaerudin Hambali, S.H., Teguh Rifana, S.H., Endang Friyatna, S.H., Mersita Prihatin, S.H., Nurudin, S.H., dan Ginza Pratama Rumahorbo, S.H.**, advokat/pengacara/Penasihat Hukum pada LBH Endang Dharma Ayu Indramayu yang beralamat di Villa Gatot Subroto Blok A No. 2A Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **HAMZAH Alias DOWER Bin (Alm) SARKI** dan Terdakwa 2. **ASEP SAEPUL RIZAL Bin (Alm) SUPADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. **HAMZAH Alias DOWER Bin (Alm) SARKI** dan Terdakwa 2. **ASEP SAEPUL RIZAL Bin (Alm) SUPADI** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing**

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL NIK. 3212011509830005;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ASEP SAEPUL RIZAL

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **HAMZAH Alias DOWER Bin (Alm) SARKI** dan Terdakwa 2. **ASEP SAEPUL RIZAL Bin (Alm) SUPADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat pinggir jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Sdr. SATRIA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 untuk menjadi perantara jual beli jenis sabu dimana pembayarannya setelah sabu habis terjual kemudian Terdakwa 1 akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sekaligus menggunakan sabu secara gratis, hingga kemudian Terdakwa 1 setuju;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 1 dihubungi oleh Sdr. SATRIA dan menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah ditempel di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa 1 setuju lalu sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. SATRIA mengirimkan foto peta/map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 yang tidak memiliki kendaraan kemudian menghubungi Terdakwa 2 lalu mengajaknya untuk mengambil sabu tersebut dengan imbalan menggunakan sabu secara gratis sehingga Terdakwa 2 setuju lalu Terdakwa 1 mengirimkan peta/map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa 2, tidak lama kemudian Terdakwa 2 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: E 3541 QAE menuju rumah Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1 kemudian keduanya berangkat menuju wilayah Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 16.30 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi yang dituju tepatnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 menunggu di atas sepeda motornya lalu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah bungkus kertas warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, namun tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Satreskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu Saksi ALPIN ILYAS SULTANSYAH bersama Saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, hingga selanjutnya Saksi ALPIN ILYAS SULTANSYAH bersama Saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu Saksi KARTO MUHAMAD SAPUTRA hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam yang

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibungkus kertas warna merah berikut 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: E 3541 QAE dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL NIK: 3212011509830005, kemudian Para Terdakwa berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke Kantor Unit Satres Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa 1 rencananya akan menjual sabu tersebut kepada beberapa orang pembeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. SATRIA yang kemudian Terdakwa 1 diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa 2 akan diberikan imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis;

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor: 182/POL.13246/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dengan hasil 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di dalam kertas putih dililit lakban warna hitam dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab.: 3564/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah kertas warna merah putih berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram diberi nomor barang bukti 1731/2024/OF, dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8918 gram;

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **HAMZAH Alias DOWER Bin (Alm) SARKI** dan Terdakwa 2. **ASEP SAEPUL RIZAL Bin (Alm) SUPADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat pinggir jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 1 dihubungi oleh Sdr. SATRIA (**DPO**) dan menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah ditempel di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa 1 setuju lalu sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. SATRIA mengirimkan foto peta/map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 yang tidak memiliki kendaraan kemudian menghubungi Terdakwa 2 lalu mengajaknya untuk mengambil sabu tersebut sehingga Terdakwa 2 setuju lalu Terdakwa 1 mengirimkan peta/map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa 2, tidak lama kemudian Terdakwa 2 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: E 3541 QAE menuju rumah Terdakwa 1;

- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1 kemudian keduanya berangkat menuju wilayah Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 16.30 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi yang dituju tepatnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 menunggu di atas sepeda motornya lalu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah bungkus kertas warna

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, namun tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Satreskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu Saksi ALPIN ILYAS SULTANSYAH bersama Saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan narkoba jenis sabu pada diri Para Terdakwa, hingga selanjutnya Saksi ALPIN ILYAS SULTANSYAH bersama Saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu Saksi KARTO MUHAMAD SAPUTRA hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibungkus kertas warna merah berikut 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: E 3541 QAE dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL NIK: 3212011509830005, kemudian Para Terdakwa berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke Kantor Unit Satres Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor: 182/POL.13246/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dengan hasil 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di dalam kertas putih dililit lakban warna hitam dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab.: 3564/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah kertas warna merah putih berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram diberi nomor barang bukti 1731/2024/OF, dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8918 gram;

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang akan Saksi terangkan yaitu Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan tim unit Satreskrim Narkoba Polres Indramayu di antaranya Saksi ALPIN ILYAS;
- Bahwa waktu mengamankan Terdakwa I disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa waktu mengamankan Terdakwa II disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa I adalah barang milik temannya bernama SATRIA ;
- Bahwa Terdakwa I perannya sebagai kurir yang akan menjual sabu kepada pembeli atas suruhan SATRIA dan Terdakwa II perannya mengantar Terdakwa I naik sepeda motor;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I ia menjadi kurir menjual sabu tersebut sudah 6 kali;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa I menjadi kurir menjual sabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 dari setiap penjualan per pakatnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bernama HAMZAH dan ASEP SAEPUL RIZAL, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Indramayu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP oleh Terdakwa I digunakan untuk komunikasi dengan pemilik barang yaitu SATRIA dan untuk komunikasi dengan calon pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL NIK: 3212011509830005, yang kami amankan waktu menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa waktu itu dites urine dan hasilnya positif semua;
- Bahwa Para Terdakwa waktu diamankan tidak melawan tetapi Terdakwa I berusaha menjatuhkan barang bukti sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALPIN ILYAS SULTANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:–

- Bahwa yang akan Saksi terangkan yaitu Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan tim unit Satreskrim Narkoba Polres Indramayu di antaranya Saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO;
- Bahwa waktu mengamankan Terdakwa I disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa waktu mengamankan Terdakwa II disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa I adalah barang milik temannya bernama SATRIA ;
- Bahwa Terdakwa I perannya sebagai kurir yang akan menjual sabu kepada pembeli atas suruhan SATRIA dan Terdakwa II perannya mengantar Terdakwa I naik sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I ia menjadi kurir menjual sabu tersebut sudah 6 kali;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa I menjadi kurir menjual sabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 dari setiap penjualan per paketnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HAMZAH dan ASEP SAEFUL RIZAL, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Indramayu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP oleh Terdakwa I digunakan untuk komunikasi dengan pemilik barang yaitu SATRIA dan untuk komunikasi dengan calon pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005, yang kami amankan waktu menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa waktu itu dites urine dan hasilnya positif semua;
- Bahwa Para Terdakwa waktu diamankan tidak melawan tetapi Terdakwa I berusaha menjatuhkan barang bukti sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm atas nama Terdakwa HAMZAH ALIAS DOWER BIN (ALM.) SARKI, dkk.;
- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No: 182/POL.13246/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3564/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama HAMZA ALIAS DOWER yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2024 oleh Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Indramayu;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ASEP SAIFUL RIZAL BIN (ALM.) SUPADI yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2024 oleh Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa I habis mengambil sabu yang dipeta oleh SATRIA di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa I ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti sabu yang diamankan tersebut adalah milik SATRIA yang Terdakwa I ambil dan nantinya akan diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk SATRIA;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai kurir/perantara yang bertugas mengambil sabu sesuai petunjuk SATRIA dan nantinya sabu tersebut dipasang kembali dengan cara peta sesuai petunjuk SATRIA;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan pemilik barang yaitu SATRIA;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kurirnya SATRIA tersebut sudah 6 kali melakukannya;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kurir SATRIA tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 dari setiap penjualan per paket dan Terdakwa I dapat keuntungan memakai sabu juga;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin menjadi kurir tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu sekarang SATRIA itu ada dimana;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau perbuatan itu dilarang undang-undang;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang diamankan petugas waktu menangkap Terdakwa I waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I selama ini serabutan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa I mau menjadi kurir sabu tersebut yaitu karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi bersama dengan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa II sedang mengantar Terdakwa I habis mengambil sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa II ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I mengambil sabu itu milik siapa, karena Terdakwa II hanya disuruh Terdakwa I untuk mengantarnya dengan naik sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah 5 kali mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE itu ada surat-suratnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut mendapatkan keuntungan memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau perbuatan itu dilarang undang-undang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005 yang diamankan petugas waktu menangkap Terdakwa II waktu itu;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II selama ini serabutan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE;
5. 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL dengan NIK: 3212011509830005;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba. Pada saat ditangkap, Terdakwa I habis mengambil sabu yang dipeta oleh SATRIA di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut sedangkan Terdakwa II sedang mengantar Terdakwa I habis mengambil sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut. Pada waktu Terdakwa I ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, sedangkan pada waktu Terdakwa II

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005. Adapun barang bukti sabu yang diamankan tersebut adalah milik SATRIA yang Terdakwa I ambil dan nantinya akan diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk SATRIA, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan pemilik barang yaitu SATRIA, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa II hanya disuruh Terdakwa I untuk mengantarnya dengan naik sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE milik Terdakwa II dan sepeda motor tersebut ada surat-suratnya;

- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, setelah itu anggota kepolisian melakukan penyelidikan di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bernama HAMZAH dan ASEP SAEFUL RIZAL kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Indramayu;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai kurir/perantara yang bertugas mengambil sabu sesuai petunjuk SATRIA dan nantinya sabu tersebut dipasang kembali dengan cara peta sesuai petunjuk SATRIA dan Terdakwa II perannya mengantar Terdakwa I naik sepeda motor untuk mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa I melakukan sebagai kurir dari SATRIA untuk mengantarkan sabu tersebut sudah 6 kali dan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut sudah 5 kali. Adapun Terdakwa I menjadi kurir menjual sabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 dari setiap penjualan per pakatnya dan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut mendapatkan keuntungan memakai sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tahu narkoba jenis sabu itu dilarang. Adapun Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa menggunakan narkoba

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No: 182/POL.13246/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, setelah diadakan penimbangan barang bukti narkoba tersebut dengan hasil sebagai berikut sebanyak: barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di dalam kertas putih dililit lakban warna hitam dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram. Barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disita dari HAMZAH ALIAS DOWER BIN (ALM.) SARKI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3564/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah kertas warna merah putih berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- diberi nomor barang bukti 1731/2024/OF, dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8918 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2024 oleh Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Indramayu menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap HAMZAH ALIAS DOWER adalah non reaktif cocaine (COC), amphetamine (AMP), marijuana (THC), morphin (MORP), dan benzodiazepine (BZO), tetapi reaktif methamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2024 oleh Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Indramayu menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap ASEP SAIFUL RIZAL BIN (ALM.) SUPADI adalah non reaktif cocaine (COC), marijuana (THC), morphin (MORP), dan benzodiazepine (BZO), tetapi reaktif amphetamine (AMP) dan methamphetamine (MET);;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I HAMZAH ALIAS DOWER BIN (ALM.) SARKI dan Terdakwa II ASEP SAEPUL RIZAL BIN (ALM.) SUPADI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba. Pada saat ditangkap, Terdakwa I habis mengambil sabu yang dipeta oleh SATRIA di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut sedangkan Terdakwa II

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



sedang mengantar Terdakwa I habis mengambil sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut. Pada waktu Terdakwa I ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, sedangkan pada waktu Terdakwa II ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005;;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai kurir/perantara yang bertugas mengambil sabu sesuai petunjuk SATRIA dan nantinya sabu tersebut dipasang kembali dengan cara peta sesuai petunjuk SATRIA dan Terdakwa II perannya mengantar Terdakwa I naik sepeda motor untuk mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa I melakukan sebagai kurir dari SATRIA untuk mengantarkan sabu tersebut sudah 6 kali dan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut sudah 5 kali. Adapun Terdakwa I menjadi kurir menjual sabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 dari setiap penjualan per pakatnya dan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut mendapatkan keuntungan memakai sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, dari perbuatan Para Terdakwa terdapat kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I sebagai kurir sabu dari SATRIA mengantarkan sabu tersebut yang diantarkan oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat ditangkap, Terdakwa I habis mengambil sabu yang dipeta oleh SATRIA di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut sedangkan Terdakwa II sedang mengantar Terdakwa I habis mengambil sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut. Pada waktu Terdakwa I ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, sedangkan pada waktu Terdakwa II ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005. Adapun barang bukti sabu yang diamankan tersebut adalah milik SATRIA yang Terdakwa I ambil dan nantinya akan diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk SATRIA, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan pemilik barang yaitu SATRIA, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa II hanya disuruh Terdakwa I untuk mengantarnya dengan naik sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE milik Terdakwa II dan sepeda motor tersebut ada surat-suratnya;

Menimbang bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkotika jenis sabu yang digunakan Para Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa tahu bahwa menggunakan narkotika jenis sabu itu dilarang, sehingga Para Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat ditangkap, Terdakwa I habis mengambil sabu yang dipeta oleh SATRIA di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut sedangkan Terdakwa II sedang mengantar Terdakwa I habis mengambil sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh tersebut. Pada waktu Terdakwa I ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, sedangkan pada waktu Terdakwa II ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE, dan 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEFUL RIZAL NIK: 3212011509830005. Adapun barang bukti sabu yang diamankan tersebut adalah milik SATRIA yang Terdakwa I ambil dan nantinya akan diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk SATRIA, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan pemilik barang yaitu SATRIA, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa II hanya disuruh Terdakwa I untuk mengantarnya dengan naik sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE milik Terdakwa II dan sepeda motor tersebut ada surat-suratnya;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, setelah itu anggota kepolisian melakukan penyelidikan di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bernama HAMZAH dan ASEP SAEPUL RIZAL kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Indramayu;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai kurir/perantara yang bertugas mengambil sabu sesuai petunjuk SATRIA dan nantinya sabu tersebut dipasang kembali dengan cara peta sesuai petunjuk SATRIA dan Terdakwa II perannya mengantar Terdakwa I naik sepeda motor untuk mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa I melakukan sebagai kurir dari SATRIA untuk mengantarkan sabu tersebut sudah 6 kali dan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut sudah 5 kali. Adapun Terdakwa I menjadi kurir menjual sabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 dari setiap penjualan per pakatnya dan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I mengambil sabu tersebut mendapatkan keuntungan memakai sabu;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No: 182/POL.13246/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, setelah diadakan penimbangan barang bukti narkoba tersebut dengan hasil sebagai berikut sebanyak: barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di dalam kertas putih dililit lakban warna hitam dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram. Barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disita dari HAMZAH ALIAS DOWER BIN (ALM.) SARKI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3564/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah kertas warna merah putih berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam berisi 7

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki dan menyimpan 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram yang awal mulanya dipegang dan digenggaman tangan lalu sabu tersebut dilempar ke bawah tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa) sebagaimana

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL dengan NIK: 3212011509830005;

yang telah disita dari Terdakwa II ASEP SAEPUL RIZAL BIN (ALM.) SUPADI maka dikembalikan kepada Terdakwa II ASEP SAEPUL RIZAL BIN (ALM.) SUPADI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Alias Dower Bin (Alm.) Sarki** dan Terdakwa **II Asep Saepul Rizal Bin (Alm.) Supadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu di dalam kertas warna putih dililit lakban warna hitam dimasukkan plastik klip bening dibungkus kertas warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,9102 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;**dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: E 3541 QAE;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SAEPUL RIZAL dengan NIK: 3212011509830005;

dikembalikan kepada Terdakwa II Asep Saepul Rizal Bin (Alm.) Supadi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh **Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juli Raharjo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Tisna Prasetya Wijaya, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Idm